

**ANALISIS YURIDIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**CALVIN EBEN ECES TAMBUNAN
NPM : 208400210**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26

**ANALISIS YURIDIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

**CALVIN EBEN ECES TAMBUNAN
NPM : 208400210**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**

Nama : Calvin Eben Eces Tambunan

Npm : 208400210



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,

Calvin Eben Eces Tambunan
Npm : 208400210



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Calvin Eben Eces Tambunan


Npm : 208400210

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non Eksklusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal April 2025
Yang Menyatakan:



Calvin Eben Eces Tambunan
208400210

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Calvin Eben Eces Tambunan
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 12-08-2003
Alamat : Jl. Setiabudi Gg. Cengkeh No. 1-A
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi :Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. J. Tambunan
Ibu : T. Moderia Hutahaeen
Anak Ke : Kedua dari dua bersaudara

3. Pendidikan.

SD : SD ADVENT 2 Medan
SMP : SMP ADVENT 2 Medan
SMA : SMA METHODIST 1 Medan
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)

Oleh

Calvin Eben Eces Tambunan

NPM : 208400210

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan seksual, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pada studi kepustakaan menggunakan perundang-undangan, artikel dan putusan pengadilan, sedangkan studi lapangan menggunakan wawancara pada narasumber hakim. Hasil dari penelitian ini : Pertama, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terjadi pada faktor internal dan eksternal, selain ada faktor lain yakni moral pelaku dan media sosial. Kedua, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pidana termuat pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dimana pelaku dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun. Ketiga, perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila anak sebagai korban sesuai peraturan perundang-undangan adalah memberikan rehabilitasi medis, sosial dan restitusi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban dan Kekerasan Seksual

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of Medan District Court Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)

by:
Calvin Eben Eces Tambunan
Reg. Number : 208400210
FIELD OF CRIMINAL LAW

Sexual violence is the involvement of children in sexual activities that they do not understand. Sexual violence can also be indecent treatment by others, activities that lead to pornography, pornographic words, and involving children in prostitution businesses. The purpose of this study was to determine the factors causing sexual violence, criminal sanctions given to perpetrators and legal protection given to children as victims of criminal acts. The research method used is normative juridical. The type of data used in this study uses secondary data. The data collection technique uses an approach through literature studies and field studies. In the literature study using legislation, articles and court decisions, while the field study uses interviews with judges as sources. The results of this study: First, the factors causing sexual violence occur in internal and external factors, in addition to other factors, namely the perpetrator's morals and social media. Second, the criminal sanctions given to perpetrators of crimes are contained in Article 81 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2016, where the perpetrator is sentenced to 3 (three) years in prison. Third, legal protection that can be provided if a child is a victim according to statutory regulations is to provide medical, social rehabilitation and restitution.

Keywords : Legal Protection, Children, Victims and Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya telah memberikan peneliti kondisi kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Analisis Yuridis Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mdn)”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua dan saudara kandung dari penulis, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga mencapai gelar sarjana ini adalah semua berkat dukungan dari orang tua dan saudara penulis, sehinggagelar ini penulis persembahkan untuk orang tua dan saudara penulis sebagai bukti kesuksesan mereka, kalimat bijak berkata “kesuksesan terindah bagi orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya sukses melebihi dirinya sendiri”. Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini dapat menjadi referensi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26

Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H. selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH.,M.H. selaku Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H selaku ketua seminar proposal, seminar hasil.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
9. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H.,M.H. selaku sekretaris seminar hasil skripsi penulis.
10. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H selaku pembanding atau penguji skripsi.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta telah membantu penulis dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas.
13. Bapak M.Nazir,S.H.,M.H selaku narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik kalangan akademisi, praktisi maupun kalangan umum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Hipotesis Penelitian.....	7
1.6 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	13
2.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Anak	14
2.2 Tinjauan Umum Anak.....	16
2.2.1 Pengertian Anak.....	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak	17
2.2.3 Anak Sebagai Korban	22
2.3 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	23
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual	23
2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	25
2.3.3 Aturan Hukum Yang Mengatur Kekerasan Seksual	30
2.3.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	31
2.3.5 Dampak Kekerasan Seksual	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.1.1 Waktu Penelitian	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	37
3.2 Metodologi Penelitian	37
3.2.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Jenis Data	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.4 Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepada Anak.....	40

4.2 Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn	48
4.3 Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dicakup oleh hukum pidana disebut sebagai peristiwa pidana atau kejahatan (delik). Apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, suatu peristiwa hukum dapat dianggap sebagai peristiwa pidana.¹ Tindak pidana memiliki hal serius yang berdampak dan merusak kesehatan mental anak-anak Indonesia, kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak, merupakan salah satu kasus pidana yang paling banyak menyita perhatian publik di Indonesia.²

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya, yang memungkinkan perjuangan dimasa depan menjadi ideal dan anak anak ini dapat memainkan perannya secara strategis, secara khusus perlindungan dan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang seimbang. Anak adalah masa depan negara, sehingga harus dibangkitkan dan dilindungi, dimasa depan anak-anak akan tumbuh menjadi pengembang yang berkualitas dan anak juga makhluk rentan yang masih bergantung kepada orang tua sehingga diberikan perlindungan hukum.³

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkhususnya pada Hak Asasi Anak

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : CV Sagung Seto, 2008), hlm 55

² Jonnes Parhusip, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022), hlm 4

³ Saela Marlina dan Daniella Dhea D, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume IV, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 236

(*right of child*). Segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik fisik maupun nonfisik, dan terlepas dari apakah korban dan penyerang memiliki hubungan pribadi atau tidak, dianggap sebagai kekerasan seksual.⁴ Ketika seorang anak muda melakukan perilaku seksual yang tidak mereka pahami, hal itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, perilaku pornografi, penggunaan bahasa pornografi, dan keterlibatan anak di bawah umur dalam industri prostitusi merupakan contoh kekerasan seksual lainnya.⁵

Korban kekerasan seksual biasanya memilih untuk diam karena tidak semua dari mereka memiliki keberanian untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain, baik kepada anggota keluarga maupun pihak berwenang. Hal ini dikarenakan trauma yang mendalam dapat membuat korban takut untuk menceritakannya karena akan memermalukan masyarakat. Selain itu, korban takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut pelaku akan mengancam jika melakukannya..⁶

Tingkat kekerasan seksual yang dialami anak menentukan dampaknya. Trauma yang berkembang dan lamanya waktu yang dibutuhkan anak untuk pulih bertambah seiring dengan frekuensi kekerasan seksual. Oleh karena itu, anak harus dididik sesuai dengan usianya sehingga mereka menyadari batasan mereka sendiri, dan orang tua harus secara aktif mengawasi dan mendidik anak-anak mereka. Anak-anak akan merekam dan mengingat luka psikologis untuk waktu

⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), hlm 36

⁵ Kadek Raditya dan Saptala Mandala. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, Agustus 2020, hlm 139

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2020), hlm 1

yang lama, sedangkan luka fisik dapat sembuh dengan cepat. Akan ada juga kerusakan dan gangguan pada perkembangan mental, emosional, dan fisik anak.⁷

Berbicara mengenai kekerasan terhadap anak, maka dibutuhkan perlindungan yang harus diberikan oleh lembaga yang berwenang terhadap anak yang posisinya sebagai korban kejahatan.⁸ Perlindungan anak sangat penting, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak harus menghadapi konsekuensi yang berat. Agar anak-anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia mereka, maka dipandang penting untuk menetapkan berbagai kebijakan hukum pidana yang membahas perlindungan anak korban kejahatan seksual sebagai jaminan hukum.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan hukum dan hak asasi manusia korban pada dasarnya telah dilindungi secara langsung secara abstrak melalui berbagai cara tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan selama ini. Terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap

⁷ Nanda Nurul Faida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019*, Skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm 3

⁸ Junita B Mokale, *Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, *Lex Crimen*, Volume 2, Nomor. 5, September 2013, hlm 104

⁹ Muhammad Dhany, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm 4

saksi atau korban sesuai undang-undang”.¹⁰ Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹¹

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ayat ini menjadi landasan gagasan bahwa tujuan perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak diperlakukan secara adil dan jujur guna memaksimalkan kesejahteraannya. Mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi pada saat ini, meskipun sebenarnya kejahatan seksual telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menyelimuti keberadaan manusia di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kejahatan jenis ini merupakan sosial patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah

¹⁰ Saut Maruli Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Skripsi, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2022), hlm 8

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004), hlm 16

sosial. Selain itu, kejahatan ini mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya pada pelaku dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.¹²

Dari penjelasan diatas, perlu diketahui bahwasanya kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn. Pada kasus ini telah terjadi adanya persetujuan yang dilakukan oleh pelaku dan korban adalah anak. Korban merupakan anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun. Kasus ini dimulai adanya perkenalan pelaku dan korban, dari perkenalan tersebut telah timbul adanya asmara oleh kedua belah pihak yang berlanjut ke dalam hubungan spesial (pacaran).

Kejadian terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh pelaku dan korban terjadi pada Januari 2024, dimana pelaku dan korban telah melakukan kegiatan nonton di bioskop. Pelaku mengajak korban ke rumah pelaku. Setelah itu, pelaku mengajak korban untuk melakukan persetujuan.

Dari persetujuan yang telah terjadi di Januari, persetujuan terjadi kembali pada 17 Maret 2024, pelaku menjemput korban setelah adanya komunikasi yang disampaikan korban terhadap pelaku agar dapat dijemput. Setelah korban dijemput oleh pelaku, pelaku langsung membawa korban ke tempat penginapan untuk dapat melancarkan perbuatannya.

Pada hari yang sama yakni tanggal 17 Maret 2024, pelaku dibawa ke Polrestabes Medan setelah adanya pengakuan dari korban, bahwasanya korban telah dibawa oleh pelaku untuk dapat melakukan persetujuan. Dari kejadian tersebut, meskipun pelaku sudah diamankan, namun dari hasil perbuatan yang dilakukan kepada korban, memberikan dampak kepada korban menjadi pendiam.

¹² Nurul Khikmah, *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul*, Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm 2

Dari penjelasan diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap judul “Analisis Yuridis Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak ?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn ?
3. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dilakukan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memperhatikan hak-hak anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual serta dapat bermanfaat untuk masyarakat agar dapat melakukan pencegahan apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah tanggapan sementara atau anggapan yang dianggap akurat tetapi masih memerlukan verifikasi. Intinya, hipotesis adalah perkiraan peneliti tentang hasil yang diinginkan. Hipotesis penelitian adalah :

1. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak berupa pemerkosaan dan eksploitasi. Dari hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual adalah faktor internal dan faktor eksternal.
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur diatur secara khusus diluar KUHP. Hal ini merujuk pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun
dan maksimal 15 tahun.

3. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif.
Tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap anak agar dapat
melindungi anak dari dampak terjadinya tindak pidana kekerasan
seksual.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul peneliti “Analisis Yuridis Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn) diantaranya :

1. Chandra A. Sihombing, (2022), Universitas Medan Area, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba dan untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba.

2. Charlod Ary Putra Manalu, (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Aidil Azhary Syahputra, (2023), Universitas Medan Area, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan, untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota medan melalui penerapan pendekatan *restorative justice* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya *restorative justice*.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas, maka memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, hal ini dapat dilihat berdasarkan judul dan perumusan masalah. Judul “Analisis Yuridis Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)”. Perumusan Masalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak ?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn ?
3. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Setiono menjelaskan bahwa “perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau usaha untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, agar manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia atau untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan norma hukum.”¹³

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”¹⁴ Sedangkan Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai "upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia kepada otoritas untuk bertindak demi kepentingan terbaik individu tersebut," menurut Satjipto Rahardjo. Kata "perlindungan hukum" mengacu pada segala tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dari segala ancaman atau gangguan, baik secara fisik maupun mental.¹⁵

¹³ Setiono, *Rules of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia* (Jakarta : UI Pres, 2006), hlm 133

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2018), hlm 121

Pandangan lain dikemukakan oleh Mukti A. Fadjar, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai penyempitan pengertian perlindungan, di mana hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam pergaulannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, juga terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi manusia dengan cara mengadakan hubungan antara asas atau aturan yang dituangkan dalam sikap dan perilaku agar tercipta ketertiban dalam pergaulan sosial dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Selanjutnya Perlindungan hukum, menurut CST Kansil, adalah serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai bahaya dari berbagai sumber. Dengan demikian, perlindungan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa ada dua kategori perlindungan hukum bagi individu, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.¹⁸ Sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau mengajukan keberatan (inspraak) melalui perlindungan hukum preventif. Dengan demikian,

¹⁶ Setiono, *Op. Cit*, hlm 5

¹⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 26

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm 276.

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari sengketa sama sekali.¹⁹

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif²⁰

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²¹

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.²²

2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Sebagai ideologi dan falsafah negara, Pancasila sesungguhnya merupakan landasan asas perlindungan hukum Indonesia. Sebagai landasan negara Indonesia, Pancasila merupakan sumber asas hukum Indonesia yang sangat menekankan nilai dan martabat semua orang. Gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang berawal dari sejarah Barat dan berfokus

¹⁹ *Ibid.*, hlm 277

²⁰ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 55

²¹ Zahirin Harahap, *Bentuk Negara Hukum*, (Bandung : Alumni, 2008), hlm 24

²² *Ibid.*

pada pembatasan serta pembagian tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah merupakan landasan dan dasar asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah.²³

Cara suatu fungsi hukum beroperasi untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini dijelaskan oleh asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat represif (memaksa) dan preventif (pencegahan) dalam rangka menegakkan hukum yang berlaku.²⁴

2.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 2.

Selain itu, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi, dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

²³ Muhammad Dhany, *Op. Cit*, hlm 16

²⁴ Ridwan HR, *Loc. Cit*

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi saksi, pelaku, atau korban tindak pidana diberikan perlindungan ekstra dalam sistem hukum pidana.²⁵

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana. Disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana, baik fisik, psikis, maupun seksual, diupayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, yaitu :

1. Menyebarkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.
2. Melakukan pengawasan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan anak, menurut Bambang Waluyo, mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan anak serta membantu anak dalam memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Lebih jauh, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin agar anak terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan anak mencakup sejumlah unsur penting, seperti :

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
2. Menjaga martabat manusia;
3. Melindungi anak dari kekerasan dan prasangka buruk; dan

²⁵ Muhammad Dhany, *Op. Cit*, hlm 18

4. Mewujudkan anak yang berkualitas, bermartabat, dan sukses.²⁶

Dua kategori perlindungan anak meliputi hal-hal berikut :²⁷

1. Dalam arti luas, hukum perlindungan anak mencakup semua peraturan kehidupan yang melindungi anak di bawah umur dan memberlakukan persyaratan perkembangan pada mereka.
2. Dalam arti sempit, hukum perlindungan anak mencakup perlindungan hukum yang ditemukan dalam hukum acara, hukum pidana, dan hukum perdata.

Berikut ini adalah tiga (3) pilar utama hukum perlindungan anak :²⁸

1. Landasan filosofis
Pancasila berfungsi sebagai landasan intelektual bagi upaya perlindungan anak dan landasan bagi tindakan dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Landasan moral
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, maka penyelenggaraannya harus berpegang pada etika profesi yang bersangkutan.
3. Landasan hukum
UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait harus menjadi landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

2.2 Tinjauan Umum Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Secara umum, istilah "anak" mengacu pada seseorang yang tumbuh melalui pengaruh orang tuanya. Anak adalah orang yang secara hukum belum dianggap cukup umur atau belum terikat perkawinan. Anak merupakan amanah

²⁶ Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*, Jurnal Residive, Volume 03, Nomor 02, Mei-Agustus 2014, hlm 116

²⁷ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grassindo, 2010), hlm 4

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung :Refika Aditama, 2018), hlm 47

dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mereka adalah manusia yang memiliki hak, harkat, dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Selain sebagai generasi penerus bangsa, anak juga merupakan bibit-bibit yang potensial. Anak yang memiliki potensi sebagai sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa perlu dilindungi dan dibimbing.²⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang untuk dirinya sendiri atau yang harus diperoleh seseorang dari orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak meliputi kepemilikan, hak milik, kesanggupan untuk menuntut sesuatu, dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu.³⁰

Sewaktu kecil, mereka sangat sedikit belajar tentang hak dan kewajiban, seperti krisis moral. Akibatnya, banyak remaja saat ini yang memiliki kritik moral terhadap diri mereka sendiri. Sering kita lihat di media sosial banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak kekerasan, tawuran, dan situasi serupa lainnya. Akar permasalahannya adalah ketidaktahuan anak-anak akan prinsip-prinsip moral;

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta : Pradnya Pramitha, 2004), hlm 35

³⁰ Suharjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Balai Pustaka, 2005), hlm 627

mereka tidak mampu memahami tanggung jawab mereka untuk menegakkan hukum dan ketertiban serta menuntut hak-hak mereka untuk hidup.³¹

Sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tersebut sebenarnya telah mengatur hak dan kewajiban anak. Hak-hak tersebut meliputi :

1. Hak atas kesejahteraan, pemeliharaan, pengasuhan, dan bimbingan yang didasarkan atas kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, serta pemeliharaan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Hak atas pelayanan yang membantu anak tumbuh menjadi warga negara yang baik dan berguna melalui pembinaan kehidupan dan kemampuan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah melahirkan; dan
4. Hak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghalangi tumbuh kembang anak secara wajar.

Dilakukan untuk memahami masalah sesuai dengan proporsi yang sebenarnya secara umum, nyata, dan rasional guna mewujudkan hak-hak anak dalam sistem hukum dan mewujudkan hak-hak tersebut. Proses peradilan pidana merupakan prosedur hukum yang menjunjung tinggi hukum dengan tetap menghormati hak atas kebebasan berpendapat dan membela diri, serta mengambil keputusan dengan tujuan tertentu. Hak-hak berikut harus diperhatikan dan dibela :

1. Hak untuk diperlakukan seolah-olah tidak terbukti bersalah.
2. Hak untuk dilindungi dari perilaku yang merugikan yang mengakibatkan penderitaan sosial, emosional, dan fisik.
3. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.
4. Hak atas transportasi, fasilitas, dan konseling untuk membantu pemeriksaan.
5. Kebebasan untuk menyuarakan pendapat.
6. Hak atas pengadilan tertutup berdasarkan kepentingan.
7. Hak atas bimbingan kemanusiaan sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, dan konsep pembangunan komunal.
8. Hasil dari persiapan yang matang sebelum persidangan adalah bahwa persidangan tidak boleh ditunda selama mungkin.

³¹ Ikhwani, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm 29

9. Kebebasan untuk berbicara dengan anggota keluarga, termasuk orang tua.³²

Hak dan kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

1. Menurut Pasal 4, setiap anak berhak atas hak hidup, tumbuh dan berkembang; partisipasi yang adil sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
2. Menurut Pasal 5, setiap anak berhak atas nama sebagai bagian dari kewarganegaraan dan identitas dirinya.
3. Menurut Pasal 6, setiap anak berhak menjalankan ajaran agamanya, berpikir, dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan usia dan kemampuan intelektualnya di bawah pengawasan orang tuanya.
4. Menurut Pasal 7 ayat (1) setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya dan berhak memperoleh pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya.
5. Menurut Pasal 8, setiap anak berhak atas jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan berdasarkan kebutuhan sosial, emosional, spiritual, dan fisiknya.
6. Selain hak-hak yang secara tegas tercantum dalam Pasal 1 yang khusus diperuntukkan bagi anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan dirinya, sesuai dengan tingkat kecerdasan, kemampuan, dan minatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

³² Chandra A. Sihombing, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022), hlm 31

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memperoleh perlakuan yang penuh kasih sayang sesuai dengan kebutuhan anak sesuai dengan usianya.
2. Dijauhkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
4. Melakukan tindakan reaktif.
5. Tidak menjadi sasaran perlakuan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk penyiksaan atau penghukuman.
6. Menghindari hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
7. Tidak ditahan, dipenjara, atau dijebloskan ke penjara kecuali benar-benar diperlukan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
8. Memperoleh keadilan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan di hadapan pengadilan anak yang tidak memihak dan objektif.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh dukungan dari orang tua, wali, dan orang lain yang dipercayai anak.
11. Memperoleh kehidupan pribadi.
12. Memperoleh aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
13. Memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan.
14. Memperoleh hak-hak tambahan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan.

Penjelasan singkat dan lugas tentang kewajiban anak berikut ini berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :³³

1. Anak wajib menghormati dan menaati kedua orang tuanya dengan itikad baik.
2. Jika anak telah dewasa, wajib memelihara kedua orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas, jika mereka memerlukan bantuannya, dengan sebaik-baiknya.

³³ Adriyanto, *Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 119

3. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang sebagai anggota masyarakat guna memperoleh hak yang menjadi haknya. Setiap individu pada umumnya dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara agar hak-haknya diakui sejalan dengan pemenuhan kewajiban tersebut.

Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban anak sebagai berikut :³⁴

1. Menghormati orang lain merupakan kewajiban semua anak.
2. Semua anak wajib menyayangi teman, keluarga, dan masyarakat.
3. Semua anak wajib menyayangi tanah air, negara, dan tanah air.
4. Semua anak wajib beribadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Semua anak wajib menjunjung tinggi moral dan etika yang tinggi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hak dan kewajiban anak telah ada sejak lama, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk pelaksanaannya oleh pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. Akan tetapi, pada hakikatnya anak belum mampu untuk membela diri, karena keadaan fisik, mental, dan kondisinya yang demikian, maka untuk membela diri diperlukan bantuan orang lain. Untuk mencegah terjadinya kerugian mental, fisik, dan sosial, maka anak harus dilindungi hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

³⁴ M. Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung :Kencana, 2009), hlm 17

³⁵ Chandra A. Sihombing, *Op. Cit*, hlm 37

2.2.3 Anak Sebagai Korban

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary* Barker, mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individualor group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³⁶

Korban dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Selain pada UU Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHP, korban juga dapat dikaji melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut, diketahui bahwa korban merupakan seseorang yang sedang dalam penderitaan akibat kekerasan ataupun intimidasi kekerasan dalam berumah tangga.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban diartikan sebagai seseorang/kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental/emosional, ekonomi, maupun pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ahli waris juga termasuk ke dalam kategori korban.

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm 47

Dari definisi korban diatas, anak pada hakikatnya belum mampu untuk mempertahankan diri terhadap berbagai perilaku yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, fisik, dan sosialnya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Seseorang dapat dikategorikan sebagai anak berdasarkan batasan usia anak. Yang dimaksud dengan "batasan usia" adalah usia tertinggi yang mencerminkan kapasitas anak dalam hal status hukum, sehingga anak dapat bertransisi menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara otonom atas tindakan dan perbuatan hukumnya.³⁷

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan menderita secara medis, psikologis, dan/atau finansial akibat tindak pidana." Oleh karena itu, anak sebagai Anak Korban harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi terhadap dirinya serta dari pemenuhan hak-haknya. Seluruh hak dan perlindungan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan berlaku bagi anak saksi dan anak korban.

2.3 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai sesuatu yang kasar atau akibat paksaan dalam suatu tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan luka fisik pada suatu barang.³⁸ Kekerasan seksual dan fisik merupakan dua contoh kekerasan. Secara bahasa, kekerasan diartikan sebagai keadaan dan sifat yang mengakibatkan

³⁷ Maulana Hasan Wadong, *Op. Cit*, hlm 24

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Pusat Bahasa. 2008), hlm 698.

rusaknya kehidupan manusia. Keagungan manusia sebagai ciptaan Tuhan menjadi ternoda dan hancur dengan berbagai tindakan seperti memperkosa, meneror, mencuri, membunuh, merusak, menindas, memeras, dan membinasakan. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan pandai terjat dalam kecenderungan-kecenderungan yang merusaknya.³⁹

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan ancaman dan pemaksaan seksual, atau dengan kata lain, tindakan perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi dan memaksa orang lain melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.⁴⁰

Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan rasa sakit atau cedera fisik, seksual, atau psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun secara pribadi secara umum disebut sebagai kekerasan seksual. Jenis diskriminasi lain yang secara signifikan merusak kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki adalah kekerasan berbasis gender.⁴¹

Menurut Wahid dan Irfan, kekerasan seksual adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau hubungan seksual yang tidak normal yang melukai korban dan merusak keharmonisan sosial. Kehadiran kekerasan seksual menghancurkan keharmonisan sosial. Ketika kekerasan seksual

³⁹ Langgeng Saputro, *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 6 Nomor 4, Tahun 2018, hlm 17

⁴⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Loc. Cit*

⁴¹ Susanto, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm 4

terjadi, penderitaan korban meningkat menjadi masalah besar yang perlu ditangani.⁴²

Ketika anak di bawah umur terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau anak-anak lain, itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membuat orang tersebut bahagia. Berikut ini adalah contoh-contoh kekerasan seksual: memaksa anak-anak untuk menonton aktivitas seksual, memperlihatkan alat kelamin kepada anak-anak untuk kepuasan seksual, rangsangan seksual, meraba-raba, memaksa anak-anak untuk menyentuh alat kelamin orang lain, eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemerkosaan, hubungan seksual, hubungan seksual yang dilakukan oleh saudara sedarah (inses), dan sodomi.⁴³

2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

1. Pelecehan Seksual

Kata dasar "pelecehan," leceh, berarti "meremehkan" atau "menghina." Dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Definisi *harassment* menggoda, mengganggu, atau mengusik agar orang yang diejek atau diganggu merasa marah atau cemas.⁴⁴ Sementara itu, perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum didefinisikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (dorongan seksual yang mendesak

⁴² Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*. Cetakan Pertama, (Bandung : Refika Aditama. 2007), hlm 41

⁴³ Depkes RI. "Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan". (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007), hlm. 78.

⁴⁴ Edi Setiadi. *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*. Jurnal Mimbar, Volume 17, Nomor 3, Tahun 2001, hlm 341.

atau munculnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya menunjukkan pola perilaku yang memenuhi syarat sebagai pelecehan seksual.⁴⁵

Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan sebagai fisik atau non-fisik, menurut Undang-Undang tentang Kejahatan Kekerasan Seksual. Untuk merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau moralitasnya dan untuk menempatkannya di bawah kendali yang tidak sah, baik di dalam maupun di luar perkawinan, seseorang yang melakukan pelecehan seksual fisik menargetkan tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi.⁴⁶ Sedangkan Tindakan nonfisik yang merendahkan kehormatan dan martabat seseorang karena orientasi seksual atau moralnya dikenal sebagai pelecehan seksual nonfisik. Tindakan tersebut dapat ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi. Baik bentuk pelecehan seksual fisik maupun nonfisik dianggap sebagai kejahatan pengaduan.⁴⁷ Tindakan fisik dan/atau nonfisik yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dan yang membuatnya merasa direndahkan, dipermalukan, atau tersinggung merupakan komponen pelecehan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal frasa pelecehan seksual (KUHP). Hanya kata "perbuatan tidak senonoh," yang didefinisikan dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan 303), yang diakui oleh KUHP. Menurut KUHP, perbuatan cabul adalah segala perbuatan mengerikan yang dilatarbelakangi oleh nafsu seksual atau segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesusilaan).⁴⁸

⁴⁵ Christina Yulita, dkk, *Buku Saku A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan. (Jakarta: Mahardhika, 2012), hlm 31.

⁴⁶ Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴⁷ Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁸ R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Polteia, 2003), hlm 212

2. Pemaksaan Kontrasepsi

Untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS, sterilisasi paksa atau kontrasepsi kini sering terjadi di kalangan perempuan yang hidup dengan virus tersebut. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan intelektual, juga menghadapi kontrasepsi paksa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban keluarga dalam merawat orang yang hamil dan karena orang dengan gangguan mental dianggap tidak mampu membuat keputusan sendiri dan berisiko diperkosa.⁴⁹

Memaksa orang lain untuk menggunakan kontrasepsi dengan menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, kecurangan, atau dengan menciptakan atau mengeksploitasi situasi yang tidak berdaya yang dapat menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bereproduksi untuk sementara waktu merupakan tindak pidana.⁵⁰

3. Sterilisasi Dengan Paksaan

Tindakan memaksa orang lain untuk menggunakan kontrasepsi dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, kecurangan, atau dengan menciptakan atau mengeksploitasi kondisi yang tidak berdaya yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi secara permanen dikenal sebagai sterilisasi paksa.⁵¹

4. Perkawinan Paksa

Perkawinan paksa adalah tindakan ilegal yang mengikat seseorang di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain untuk melakukan

⁴⁹ Aidil Azhary Syahputra, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023), hlm 29

⁵⁰ Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵¹ Pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hubungan seksual atau mengizinkan terjadinya hubungan seksual dengan mereka. Perkawinan anak, perkawinan paksa berdasarkan adat istiadat, atau perkawinan paksa antara korban dan pemerkosa adalah tiga (tiga) komponen perkawinan paksa⁵²

5. Penyiksaan Organ Seksual

Penyiksaan seksual adalah ketika seorang pejabat, seseorang yang bertindak dalam kapasitas resminya, atau seseorang yang bertindak di bawah arahan seorang pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan tujuan berikut :⁵³ mengintimidasi korban untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari mereka atau pihak ketiga, Penganiayaan atau hukuman atas tindakan yang diduga atau sebenarnya dilakukan, serta penghinaan atau penurunan martabat karena orientasi seksual atau segala jenis diskriminasi.

6. Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7 mendefinisikan eksploitasi sebagai setiap perbuatan, dengan atau tanpa persetujuan korban, yang meliputi pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, seksual, atau reproduksi, atau pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara melawan hukum, atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan orang lain untuk memperoleh keuntungan materiil atau immaterial.⁵⁴ Salah satu bentuk eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lainnya milik korban

⁵² Pasal 10 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵³ Pasal 11 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

untuk memperoleh keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua tindakan pelacuran dan penganiayaan.⁵⁵

7. Perbudakan Melalui Hubungan Seksual

Pemanfaatan kekuasaan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk menundukkan dan membuat orang lain tidak berdaya dengan tujuan melakukan kekerasan seksual terhadapnya disebut perbudakan seksual.⁵⁶ Satu atau lebih contoh kekerasan seksual, seperti prostitusi paksa, pernikahan paksa, aborsi paksa, atau eksploitasi seksual. yang dilakukan dengan merampas atau membatasi kebebasan bergerak seseorang. yang dilakukan dengan maksud menyuruh seseorang memenuhi tuntutan seksualnya sendiri atau orang lain selama jangka waktu yang telah ditentukan.

8. Kekerasan Seksual Menggunakan Teknologi

Kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi adalah perbuatan yang tidak sah :

- a. Merekam, mengambil gambar, atau tangkapan layar yang mengandung unsur seksual tanpa kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek rekaman atau gambar atau tangkapan layar tersebut.
- b. Mengirim dokumen atau informasi elektronik yang mengandung unsur seksual tanpa kehendak penerimanya dengan maksud untuk membangkitkan hasrat seksual.
- c. Melacak dan menguntit seseorang untuk tujuan seksual dengan memanfaatkan sistem elektronik terhadap subjek informasi atau dokumen tersebut.⁵⁷

9. Pemerksaan

Pemerksaan didefinisikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto sebagai usaha seorang laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya terhadap seorang

⁵⁵ Aidil Azhary Syahputra, *Op. Cit*, hlm 31

⁵⁶ Pasal 13 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁷ Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perempuan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan.⁵⁸

R. Sugandhi, di sisi lain, mendefinisikan pemerkosaan adalah ketika seorang laki-laki mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang yang bukan istri untuk berhubungan seks dengannya, mengharuskan penis laki-laki tersebut memasuki vagina perempuan dan mengeluarkan cairan mani. Sugandhi mengidentifikasi empat komponen tindakan yang memenuhi syarat sebagai pemerkosaan: seorang pria harus memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan aktivitas seksual; pemaksaan harus diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan penis pria harus memasuki vagina wanita dan mengeluarkan air mani.⁵⁹

2.3.3 Aturan Hukum Yang Mengatur Kekerasan Seksual

Berikut ini adalah beberapa undang-undang yang sering diterapkan oleh penegak hukum untuk mencegah tindak kekerasan seksual :⁶⁰

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Berikut ini adalah kategori korban yang termasuk dalam pengaturan KUHP tentang kekerasan seksual dan perbuatan cabul :

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 40

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 41

⁶⁰ Susanto, *Op. Cit.*, hlm 23

1. Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 284, dan 286 KUHP mengatur tentang tindak kekerasan seksual terhadap orang dewasa.
2. Pasal 287, 288, 289, 290, dan 291 KUHP mengatur tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Pasal 292 dan 293 KUHP mengatur tentang tindak kekerasan seksual terhadap sesama jenis.

2.3.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International sebagai hubungan atau interaksi apa pun yang melibatkan anak sebagai objek untuk memuaskan kebutuhan seksual orang yang lebih tua atau orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing. Paksaan, ancaman, suap, penipuan, dan bahkan tekanan digunakan untuk melakukan tindakan ini. Pelaku dan korban tidak perlu melakukan kontak fisik agar pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi. Tindakan kekerasan seksual yang sebenarnya dapat mencakup penganiayaan atau pemerkosaan.⁶¹

Dilihat dari sudut pandang orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kondisi moral masyarakat di suatu daerah juga memiliki dampak besar pada kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Orang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi tidak akan menyakiti anak atau orang

⁶¹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannyachild Sexual Abuse: Impact And Hendling*. Sosio Informa. Volume 1, Nomor 1, April 2015, hlm 15

lain dengan melakukan kekerasan seksual terhadap mereka atau melakukan kejahatan lainnya.⁶²

Elemen internal dan eksternal merupakan dua komponen faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dilihat dari sudut pandang orang yang melakukan kejahatan.

1. Pengaruh Internal⁶³

Unsur kausatif ini merupakan unsur internal dari seseorang. Unsur ini khususnya terlihat pada diri seseorang dan kaitannya dengan tindak pidana seksual, khususnya Unsur kausatif ini merupakan unsur internal dari seseorang. Unsur ini khususnya terlihat pada diri seseorang dan kaitannya dengan tindak pidana seksual, khususnya :

- a. Salah satu aspek kondisi mental seseorang yang dapat memengaruhi apakah mereka merasa senang atau tidak adalah psikologis, dan hal ini dapat disebabkan oleh riwayat pelecehan seksual masa kecil korban.
- b. Faktor biologis : Pada hakikatnya, manusia memiliki banyak tuntutan yang perlu dipenuhi. Tuntutan tersebut meliputi kebutuhan akan perlindungan, makanan, dan seks. Kebutuhan seksual harus dipenuhi agar keinginan orang lain terpenuhi.
- c. Unsur moral, yang berfungsi sebagai pengekang munculnya perilaku menyimpang, merupakan pengaruh yang signifikan dalam memengaruhi munculnya tindak pidana.
- d. Seseorang dapat terdorong untuk melakukan tindak pidana karena pertimbangan psikologis, seperti kondisi mentalnya yang tidak normal.

2. Pengaruh Eksternal⁶⁴

Variabel yang berasal dari luar diri pelaku disebut sebagai variabel kausatif eksternal.

- a. Faktor yang berkaitan dengan media massa, yang memberikan informasi tentang kehidupan seksual. Media massa sering kali mendramatisir fakta yang mereka terbitkan, biasanya berfokus pada kepuasan pelaku. Selain itu, hal ini dapat menginspirasi pembaca dengan pola pikir negatif untuk mempertimbangkan melakukan tindak pidana seksual.
- b. Variabel ekonomi : Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang menantang. Orang-orang yang berpendidikan rendah biasanya mendapatkan

⁶² Aidil Azhary Syahputra, *Op. Cit*, hlm 39

⁶³ *Ibid.*, hlm 40

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 42

pekerjaan yang tidak memuaskan, dan iklim ekonomi yang semakin memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kejahatan, termasuk tindak pidana seksual.

- c. Faktor sosial budaya : Meningkatnya kasus pemerkosaan atau kejahatan tidak bermoral lainnya yang terkait dengan faktor sosial budaya, karena pergaulan yang semakin bebas dan terbuka.

2.3.5 Dampak Kekerasan Seksual

Anak-anak biasanya menjadi korban kekerasan seksual, yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius. Korban akan menderita berbagai gangguan kepribadian, termasuk depresi, gangguan kecemasan, serangan panik, konsep diri yang negatif, menyalahkan diri sendiri, kecurigaan, menarik diri, agitasi, rasa malu, masalah pengendalian diri, mimpi buruk, kesulitan tidur, dan hilangnya rasa percaya diri. Anak juga akan mengalami cedera fisik.⁶⁵

Pada kenyataannya, anak-anak adalah pihak yang paling banyak menderita kekerasan. Mereka tidak berdaya terhadap kekerasan yang dilakukan orang dewasa, baik secara fisik maupun mental. Saat ini terdapat banyak perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia untuk melindungi generasi penerus negara dari kekerasan seksual. Namun kenyataannya, jumlah pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap anak-anak meningkat setiap hari, yang mencegah generasi anak-anak masa depan negara ini berkembang sebaik anak-anak lainnya.⁶⁶

⁶⁵ Nanda Nurul Faida, *Op. Cit*, hlm 38

⁶⁶ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008), hal, 7.

Kita akan melihat beberapa dampak yang mungkin dialami anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dari berbagai jenis kekerasan yang disebutkan di atas :⁶⁷

1. Sebagai akibat dari sosialisasi mereka, anak-anak memperoleh ide-ide dan kebiasaan adaptasi yang salah. Misalnya, anak-anak akan meniru perilaku orang dewasa, memandang perilaku orang dewasa sebagai hal yang normal, dan menyalahkan ibu mereka atau orang dewasa lainnya karena tidak melindungi mereka dari pengalaman negatif yang mereka alami.
2. Mereka sering merasa bersalah, bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada mereka, dan menganggap diri mereka aneh dan terlahir tidak beruntung (misalnya, dikutuk untuk terus-menerus mengalami hal-hal buruk dan membuat orang lain kesal, dll.).
3. Anak-anak merasa tertipu. Anak akan memiliki perasaan dikhianati dan akhirnya menunjukkan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap orang lain dan kehidupan secara umum jika pelaku pelecehan adalah seseorang yang mereka kenal dan percayai, terutama orang tua mereka sendiri. Kebahagiaan, kemampuan bersosialisasi, dan hampir setiap aspek kehidupan psikologis secara umum akan sangat terpengaruh oleh hal ini.
4. Stigmatisasi: Di satu sisi, masyarakat yang menyadari masa lalu anak akan memandang mereka secara berbeda, terkadang dengan simpati sambil juga merendahkan atau menjauhi mereka. Anak-anak, di sisi lain, mulai berpikir buruk tentang diri mereka sendiri. Anak muda memiliki perasaan rendah diri dan malu, dan mereka berpikir bahwa keadaan mereka disebabkan oleh kekurangan dalam diri mereka (misalnya, bahwa mereka tidak beruntung).
5. Trauma seksual: paparan pengalaman seksual yang dini dan tidak tepat waktu dapat memengaruhi perkembangan trauma seksual. Hambatan seksual, atau hambatan untuk menikmati dan tertarik pada seks, dan disinhibisi seksual, atau keasyikan dan penekanan berlebihan pada aktivitas atau objek yang berhubungan dengan seksual, adalah dua manifestasi trauma seksual

Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) di Suharto, kekerasan dapat menyebabkan anak-anak kehilangan elemen paling mendasar dalam keberadaan mereka, yang dapat berdampak sangat negatif pada masa depan mereka. Konsekuensi ini termasuk kegagalan belajar, cacat fisik permanen, masalah kepribadian, harga diri rendah, dan ketidakmampuan untuk mencintai

⁶⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, 2000), hlm 41-42.

atau mempercayai orang lain, semuanya dapat disebabkan oleh gangguan emosional. Introvert dan pasif dalam lingkungan sekitar, takut untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain, suka melakukan kekerasan dan terkadang kriminal, berubah menjadi pelaku kekerasan saat dewasa, kematian, dan penggunaan narkoba atau alkohol.⁶⁸

Pandangan para ahli yang berbeda-beda tentang konsekuensi kekerasan seksual juga mencakup :

- a. Penderitaan psikologis, termasuk perasaan tidak berharga akibat kehilangan keperawanan, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hilangnya kegembiraan, kecenderungan untuk menarik diri atau menghindari situasi publik, meningkatnya kebencian terhadap lawan jenis, dan kecurigaan terhadap orang lain.
- b. Kemungkinan kehamilan, yang jika janin tumbuh terlalu besar, dapat mengakibatkan hal yang jauh lebih mematikan.
- c. Penderitaan fisik, yang menunjukkan bahwa korban akan mengalami cedera akibat pemerkosaan.⁶⁹

⁶⁸ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm 56

⁶⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hlm 82

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 setelah diadakannya seminar proposal. Adapun tabel waktu penelitian adalah :

Kegiatan	BULAN																				KET				
	Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024					November 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	█																								
Seminar Proposal									█	█	█	█													
Perbaikan Proposal									█	█	█	█													
Penelitian													█	█	█	█									
Penulisan Skripsi													█	█	█	█	█	█	█	█					
Seminar Hasil																	█	█	█	█					
Meja Hijau																					█	█	█	█	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Nomor 8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang seperti ini. Metode penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang terbatas pada penelaahan data sekunder atau bahan pustaka.⁷⁰ Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, hukum perbandingan, dan sejarah hukum disebut sebagai penelitian hukum normatif.⁷¹ Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder dengan fokus pada analisis teoritis dan kualitatif, sehingga disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu :
 - a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13

⁷¹Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 1

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- d. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang membantu dalam analisis dan pemahaman teks hukum inti dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder dapat diartikan sebagai publikasi tentang undang-undang yang bukan merupakan teks penting. Buku, jurnal hukum, dan publikasi lainnya merupakan contoh bahan hukum sekunder.

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder serta memberikan arahan atau klarifikasi tambahan disebut sebagai bahan hukum tersier. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia merupakan contoh teks hukum tersier yang digunakan dalam penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pada studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan artikel yang kemudian disajikan dalam penulisan sistematis agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan,

sedangkan studi lapangan diperoleh dari hasil wawancara yang didapatkan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah Hakim Syah Rizal Munthe.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁷² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁷³

Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat untuk dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁷⁴ Suatu data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan.

⁷²Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 103.

⁷³Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm 161.

⁷⁴Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada.2003), hlm 53.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dapat terjadi secara internal (dari dalam) maupun eksternal (dari luar). Pada Internal terjadi karena adanya niat dan keinginan, faktor biologis, kesenjangan kekuasaan dan balas dendam dan trauma masa lalu, sedangkan faktor eksternal terjadi karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kebudayaan. Selain dari faktor telah disebutkan, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terjadi disebabkan faktor moral pelaku dan media sosial.

2. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn

Anak yang terlibat konflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 (dua belas) dan 18 (delapan belas) tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Di Indonesia, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, pelaku anak telah terbukti bersalah sesuai Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagai wujud pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana dan pelatihan kerja selama 1 (tahun) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Pemberian hukuman sebagai bentuk sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Namun pemberian sanksi pidana kepada pelaku, bukanlah sebuah jawaban atas apa yang telah terjadi kepada anak sebagai korban tindak pidana, sehingga seharusnya dalam putusan tersebut diberikan bentuk perlindungan seperti apa yang telah disampaikan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Perlindungan anak merupakan ekspresi dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut Hakim Syah Rizal Munthe, upaya perlindungan hukum yang diberikan dimulai dari proses pendampingan korban yang terdiri dari pendampingan hukum, medis dan psikologis. Pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan “wujud memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban seksual dimulai dengan upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan psikis”, sedangkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90 menjelaskan “bahwa Anak yang menjadi korban


berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga selain itu juga berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, psikis, maupun sosial”. Jika melihat aturan diatas, maka anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan perlindungan, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, bentuk perlindungan yang diharapkan tidak tercantum di dalam putusan, sehingga memberikan jawaban hukuman merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana.

B. SARAN

1. Kekerasan seksual tercipta dari faktor internal maupun eksternal. Upaya yang pertama sekali dilakukan agar tidak terjadi kekerasan seksual adalah mencegah. Proses pencegahan agar anak tidak terjadi seksual dengan cara memberikan bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak. Hal ini dilakukan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian agar anak tidak melakukan kekerasan seksual.
2. Pemberian hukuman merupakan cara untuk menghentikan pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, pelaku mendapatkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Teruntuk penegak hukum, dalam hal kasus anak yang menjadi korban tindak pidana, seharusnya lebih ekstra untuk menangani agar dapat memberikan efek jera. Tujuan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak lain memberikan hukuman yang berat kepada pelaku dan mensosialisasikan hukuman berat tersebut agar dampak pemberatan

hukuman dapat memberikan pandangan kepada siapa saja yang ingin melakukan kejahatan terutama kepada anak sebagai korban tindak pidana.

3. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, bentuk perlindungan hukum tidak disampaikan. Padahal secara peraturan perundang-undangan, perlindungan sudah jelas diatur, sehingga dimulai dari penegak hukum untuk menyampaikan bahwasanya korban tindak pidana terutama anak mendapatkan perlindungan sehingga kedepannya dampak dari kejadian yang menimpa dapat menyembuhkan maupun menghilangkan apa yang telah terjadi pada korban tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adriyanto, *Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2014)

Bungi, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada.2003)

Dhany, Muhammad, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004)

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung :Refika Aditama, 2018)

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012)

Harahap, Zahirin, *Bentuk Negara Hukum*, (Bandung : Alumni, 2008)

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008)

- Ikhwani, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021)
- Joni, M, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,
(Bandung :Kencana, 2009)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Apnormal*, (Jakarta : Pradnya Pramitha, 2004)
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989)
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan*, (Jakarta : Convention Watch Pusat Kajian Wanita
dan Jender UI, 2000)
- Mansur, Dikdik M. Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma Dan Realita*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007)
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII
Press, 2013)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya, 2004)
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, “*Kamus Besar Bahasa
Indonesia*”, (Jakarta :Pusat Bahasa. 2008)
- Prakoso, Abintorono, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Yogyakarta : Laksbang
PRESSindo, 2016)
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas,
2018)
- RI, Depkes, “*Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas
Kesehatan*”. (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007)

- Royen, Uti Ilmu, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia* (Jakarta : UI Pres, 2006)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Polteia, 2003)
- Suharjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Balai Pustaka, 2005)
- Supeno, Hadi, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008)
- Susanto, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)
- Syah, Mudakir Iskandar, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : CV Sagung Seto, 2008)
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grassindo, 2010)
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001)
- Yulita, Christina, dkk, *Buku Saku A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan*. (Jakarta: Mahardhika, 2012)
- Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2020)

B. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Dhany, Muhammad, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)
- Faida, Nanda Nurul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019*, Skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)
- Hidayatulloh, Nur, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang*, Skripsi, (Semarang : Fakultas Ushluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)
- Khikmah, Nurul, *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul*, Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)
- Parhusip, Jonnes, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022)
- Putra, Saut Maruli, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Skripsi, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2022)
- Setiono, *Rules of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

Sihombing, Chandra A, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polres Toba)*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022)

Syahputra, Aidil Azhary, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023)

C. JURNAL

Anita, Okta dan Mira Silviana Sintia Putri, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (Abh) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tjk)*, Jurnal Rectum, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024

Ikhwantoro, Danur dan Nandang Sambas. *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa di P2TP2A Kota Bandung)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume 4, Nomor 2, 2018

Fitriani, Rini, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, 2016

Kurniawati, Anggar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*, Jurnal Residive, Volume 03, Nomor 02, Mei-Agustus 2014

- Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tinda Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Esensi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020
- Marlina, Saella dan Daniella Dhea D, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume IV, Nomor 2, Agustus 2021
- Mokale, Junita B, *Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Lex Crimen, Volume 2, Nomor. 5, September 2013
- Noviana, Ivo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannyachild Sexual Abuse: Impact And Hendling.*, Sosio Informa. Volume 1, Nomor 1, April 2015
- Patarudin, Ahmad dan Mangasa Manurung, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT.Sby)*, Jurnalrectum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
- Patty, Reynalda Fransin \ dan Jetty Martje Patty, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN)*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 10, Desember 2023
- Priyamudi, Teguh dan Ani Purwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Volume 1, Nomor 2, September 2023

- Raditya, Kadek dan Saptala Mandala. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, Agustus 2020
- Rahmi, Atikah, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam sistem Peradilan Pidana terpadu berkeadilan gender*, Jurnal Mercatoria, Volume 11, Nomor 1, 2018
- Rizkiani, Nabillla dan Hadi Mahmud, *Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Jurnal Beinding, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2023
- Saputro, Langgeng, *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 6 Nomor 4, Tahun 2018
- Setiadi, Edi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*. Jurnal Mimbar, Volume 17, Nomor 3, Tahun 2001
- Sholeh, M. dan Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 2, Juni 2017
- Sholehoddin, Moh dan Rachmat Ihya, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PN PAMEKASAN No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk)*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Volume 1, Nomor 3, September 2023

Wiguna, I Made Agus Astra dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti,
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Oleh Kerabat Sedarah, Jurnal Kertha Semaya, Volume 1, Nomor 6, Tahun
2023

Usmany, Jesica Glory dan Judy Marria Saimima, *Kebijakan Penyelesaian Perkara*
Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pattimura Law Study Review, Volume
2, Nomor 1, April 2024

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LAMPIRAN

Gambar 1

Gambar diambil setelah selesai wawancara dengan narasumber



Gambar 2

Surat keterangan selesai riset

